

Problematika Pengaturan Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan

Jayanti Puspitaningrum¹

¹Program Magister Hukum, Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia
e-mail: jayantipuspita0611@gmail.com

Abstract

Dalam memahami konsep hak ulayat masyarakat hukum adat, selain memahami hak ulayat juga perlu memahami masyarakat hukum adat. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 (PMNA 5 tahun 1999) yang berisi panduan penanganan persoalan terkait hak ulayat masyarakat hukum adat, yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah himpunan orang yang mengikatkan diri kepada sebuah pranata hukum adatnya sebagai warga bersama sebuah perhimpunan hukum yang didasari pada adanya kesamaan tempat tinggal atau berdasarkan pada keturunan netapan hak ulayat masyarakat hukum adat di diatur dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Dari tingkat konstitusi, undang-undang, sampai pada peraturan daerah telah ada payung hukum yang mengatur tentang hal itu. Pada UUD 1945, terdapat Pasal 18B ayat (2) yang mengatur bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat termasuk hak tradisionalnya diatur dalam undang-undang

Keywords: Hak Ulayat, Papua, Peraturan

INTRODUCTION

Tanah Papua merupakan satu wilayah yang berpegang teguh pada aturan-aturan adat sebagai acuan dan pandangan hidup Orang Asli Papua yang menjadi kesatuan membentuk Masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah warga asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu salah satunya meliputi aturan tanah ulayat. Pada Pasal 3 UUPA menegaskan tentang pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Sebagai landasan pokok hukum yang mengatur kekayaan tersebut melalauai suatu perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) dan juga dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang telah dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 43 ayat (3) menyatakan bahwa hak menguasai dari Negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat Papua juga diakui oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dijelaskan bahwa Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua harus memperhatikan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua dalam melakukan pengembangan daerah Papua. Dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (1) UU 21/2001 bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib melindungi sumber daya alam, baik hayati ataupun non hayati, dengan tetap memperhatikan hak ulayat milik masyarakat adat Papua untuk kesejahteraan penduduk.



Pada kenyataannya persoalan terkait dengan hak masyarakat adat, hak ulayat dan tanah masih terus meningkat, padahal pemerintah telah mengatur beberapa regulasi sebagai pelaksanaan otonomi khusus namun masih belum banyak menjawab persoalan yang ada di Papua, Perda terkait dengan hak ulayat yang sudah ditetapkan tidak mampu menjawab persoalan terkait dengan penetapan Hak ulayat adat di Papua. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya konflik yang terjadi di beberapa suku wilayah adat terkait dengan perebutan tanah di Papua. Padahal terkait kepemilikan tanah adat berkaitan erat dengan penetapan tanah ulayat di Papua. Ketentuan di dalam Perda Hak Ulayat seakan-akan memposisikan eksistensi masyarakat adat Papua dan hak-haknya sebagai sesuatu yang harus mendapat pengakuan dari Pemerintah Provinsi Papua. Berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Papua, bagaimana problematika tentang penetapan hak ulayat dalam perundang-undangan dan bagaimana penetapan hak ulayat Adat di Papua

METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi kasus dan analisis data kualitatif. Analisis dengan data sekunder sebagai hasil studi pustaka yang dilakukan dengan tahapan 1) pengumpulan data; 2) analisis data; dan 3) penarikan kesimpulan. Data yang digunakan bersumber dari data sekunde yakni berupa peraturan-perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dll serta laporan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan berbagai data yang telah berhasil dikumpulkan untuk selanjutnya dipilah untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, data tersebut dipelajari dan ditelaah dengan cermat untuk mendapatkan gambaran umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti, gambaran mengenai permasalahan tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif analisis supaya mudah dipahami.

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian hak ulayat, namun Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional. Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Meskipun demikian, ketentuan dalam UUPA juga memberikan batasan terkait dengan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun batasan tersebut adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

G. Kertasapoetra menyatakan bahwa hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa.¹ Sedangkan Imam Sudiyat mengatakan bahwa hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.²

¹ G.Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra, A.Setiabudi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT Bina Aksara 1985, Hal. 88.

² Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta, Liberty, Hal. 1.

Hak ulayat memiliki wewenang untuk:³

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru), dan pemeliharaan tanah;
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dan tanah; dan
3. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Jika dilihat dari sistem hukum tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku kedalam dan keluar.⁴ Kedalam berhubungan dengan para warganya, sedang kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut “orang asing atau orang luar”. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah.

Kedudukan hak ulayat dalam UUPA ditentukan dalam Pasal 3 yaitu dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Eksistensi hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan dari negara sepanjang menurut kenyataan masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam hal ini kepentingan suatu masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas. Oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana berbangsa dan bernegara sekarang ini ada suatu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak.

Kedudukan Hak Ulayat Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 Kedudukan Hak Ulayat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu; “Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.

Realisasi dari pengaturan tersebut, dipergunakan sebagai pedoman dalam daerah melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan. Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Kebijakan tersebut meliputi: 5(a) penyamaan persepsi terkait ulayat. (b) kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak

³ *Ibid.*

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya.*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal 190

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta : Djambatan, 2004), hal. 57

yang serupa dari masyarakat hukum adat. (c) kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya.

Hal lain yang diatur dalam PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 antara lain Pasal 2 ayat (1); Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Ketentuan tersebut mengatur tentang pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat menurut ketentuan hukum adat setempat. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 menentukan bahwa;

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Ketiga unsur tersebut pada kenyataannya harus masih ada secara kumulatif. Penelitian mengenai unsur hak ulayat akan ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten, yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan para pakar hukum adat dan para tetua adat setempat. Namun dalam Pasal 3 PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999 terdapat pengecualiannya yaitu ditentukan bahwa; Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 yaitu: sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria; merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah dan, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dapat dilihat pada tiga hal, yakni:⁶

- Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat;
- Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat; dan
- Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan di atas.

Dengan dipenuhinya keseluruhan kriteria tersebut maka dapat menentukan apakah hak ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat masih ada atau tidak. Apabila masih terdapat masyarakat hukum adat dan terdapat tanah atau wilayah, namun jika masyarakat hukum adat tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan, maka hak ulayat pada masyarakat hukum adat itu dianggap tidak ada lagi. Hak ulayat yang dianggap tidak ada lagi dan tidak bisa dihidupkan kembali.

Hak ulayat terdapat dalam Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing- masing daerah dimana hak ulayat itu berada. Hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah lainnya pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman dalam Hukum Adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan, karena hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah hak milik adat.

⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001, Hal. 57.

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua) juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat yang ada di Papua. Pasal 1 huruf s menjelaskan bahwa hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu, yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan terhadap hak ulayat di Papua dipertegas juga di dalam Pasal 38 ayat (2) UU Otsus Papua yang menyatakan bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam harus dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, dan pembangunan berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah harus melakukan sinkronisasi antara kepentingan untuk memberikan perlindungan terhadap hak ulayat dengan memberikan kepastian hukum kepada pengusaha. Pasal 43 UU Otsus juga memberikan legitimasi adanya pengakuan dari Pemerintah Provinsi Papua terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat di Papua dimana pada pasal tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.⁷

Bagi masyarakat Papua sendiri, tanah mempunyai arti yang sangat penting. Tidak hanya mempunyai nilai ekonomi tetapi juga nilai keagamaan. Pendapat filosofis masyarakat Papua yang menganggap bumi sebagai “ibu”, sehingga apa yang dibutuhkannya, harus dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Oloan Sitorus, konsep yang mendasari hukum adat mengenai tanah adalah konsep komunalistik religius UU Otsus Papua mengatur seluruh permasalahan pembangunan di segala bidang seperti ekonomi, sosial, politik dan budaya, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa UU Otsus Papua mengembalikan hak-hak dasar masyarakat adat.⁸

Beberapa ketentuan dalam UU Otsus Papua menjelaskan bagaimana pemerintah provinsi Papua harus memperhatikan hak-hak adat masyarakat adat Papua, khususnya hak terkait pemanfaatan sumber daya alam Papua, dalam membangun wilayah Papua. Pasal 64 (1)⁹ Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua mempunyai kewajiban untuk melindungi sumber daya alam hayati dan non hayati dengan tetap memperhatikan hak adat masyarakat adat Papua. Selain itu, Pemprov Papua juga harus menilai apakah pemanfaatan sumber daya alam sudah mempertimbangkan kesejahteraan penduduknya atau belum. Setelah melindungi hak-hak masyarakat adat Papua, UU Otonomi Khusus mewajibkan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). Salah satu kewenangan dan tanggung jawab MRP terkait perlindungan hak ulayat masyarakat adat Papua adalah memberikan nasihat, mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja sama pemerintah dan pemerintah provinsi dengan pihak ketiga di wilayah Papua, khususnya yang menyangkut wilayah Papua. Perlindungan hak-hak adat masyarakat Papua. Selain itu, MRP bertugas menyalurkan permohonan terkait hak adat, pengaduan masyarakat adat, komunitas agama, perempuan dan masyarakat pada umumnya, serta memfasilitasi kegiatan tindak lanjutnya.

Tahapan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat secara umum dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 52 tahun 2014. Pada tahap awal, bupati/walikota membentuk panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Selanjutnya, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi 1) identifikasi masyarakat hukum adat; 2) verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat; dan 3) penetapan masyarakat hukum adat. Tahapan identifikasi dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk

⁷ Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

⁸ Oloan Sitorus, *Kebijakan Tanah Kapita Selektif Perbandingan Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006, Hal. 11.

⁹ Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

mencermati 1) sejarah masyarakat hukum adat; 2) wilayah adat; 3) hukum adat; 4) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan 5) kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Setelah itu, panitia melakukan verifikasi dan validasi hasil identifikasi. Hasil dari proses tersebut diumumkan kepada masyarakat hukum adat setempat selama satu bulan. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah diumumkan, panitia menyampaikan rekomendasi kepada bupati/walikota untuk menetapkan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Sebagai daerah dengan otonomi khusus, Papua memiliki perdasus yang mengatur penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat yakni Perdasus Nomor 23 tahun 2008.

Hak ulayat dan/atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat diakui keberadaannya berdasarkan hasil penelitian di kabupaten/kota. Penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat telah diamanatkan melalui berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya berbeda, nyatanya belum ada pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat di Papua. Selain dipengaruhi oleh peran pemerintah, juga dipengaruhi oleh pihak masyarakat hukum adat. Yang terjadi di Papua sejalan dengan penjelasan Mujiati et al. (2019) bahwa eksistensi tanah ulayat beserta masyarakat hukum adatnya semata-mata klaim pihak masyarakat hukum adat yang diiringi melemahnya berbagai pranata adat mereka termasuk tradisi, hukum adat serta wilayah adat. Fakta yang terjadi dalam berbagai kesempatan adalah ‘pemalangan’ oleh masyarakat hukum adat setempat terhadap bidang tanah yang dikuasai oleh pihak-pihak di luar masyarakat hukum adat tersebut.¹⁰

Pasal inilah yang acapkali menjadi faktor pertentangan hak ulayat antara masyarakat hukum adat Papua dengan pemerintah. Adanya penetapan dari kepala daerah terkait keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat maupun penentuan luas wilayah hak ulayat sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pemerintah untuk menguntungkan pihak lain yang juga ingin memanfaatkan tanah ulayat tersebut untuk kepentingan pihak tertentu. Permasalahan tersebut bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 43 ayat (3) UU Otsus yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.¹¹

Penetapan hak ulayat masyarakat hukum adat telah diamanatkan melalui berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya berbeda, nyatanya belum ada pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat di Papua. Selain dipengaruhi oleh peran pemerintah, juga dipengaruhi oleh pihak masyarakat hukum adat. Yang terjadi di Papua sejalan dengan penjelasan Mujiati¹² bahwa eksistensi tanah ulayat beserta masyarakat hukum adatnya semata-mata klaim pihak masyarakat hukum adat yang diiringi melemahnya berbagai pranata adat mereka termasuk tradisi, hukum adat serta wilayah adat.

CONCLUSION

Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tentang penetapan hak ulayat masyarakat sudah ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan baik UU Otsus dan perda, namun pada kenyataannya perangkat di daerah masih belum dapat menetapkan sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Adanya kepastian perihal penetapan hak ulayat untuk masyarakat adat akan berdampak pada kepemilikan yang lain misalnya tanah ada

¹⁰ Arif Rahmadi, *Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua*. Jurnal Tunas Agraria, Vol. 5 No.1 Januari 2022, hlm 24

¹¹ Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

¹² Mujiati, M., Mujiburohman, D. A., & Khasanah, D. D. (2019). *Pendaftaran tanah ulayat “suku” di provinsi nusa tenggara timur* dimuat dalam Jurnal Tunas Agraria, Op. Cit. hlm 26.

REFERENCES

- Arif Rahmadi , Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua. *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No.1 Januari 2022,
- Boedi Harsono, 2005. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- G.Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra, A.Setiabudi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT Bina Aksara 1985.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta, Liberty.
- Peraturan Daerah Khusus Nomor 23 tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.